



جمهورية السودان

The Republic of Sudan
University of Bakht Alruda



0002101

CERTIFICATE

This is to certify that the University Senate has awarded :

Rais Abdullah (Indonesian)

The Degree of : Ph.D

Specialization : Islamic Studies (Jurisprudence)(Excellent)

Faculty of : Arts

Date of Award : 27.3.2019



Dr. Ahmed Sied Ahmed Osman Elshakh

Registrar

Dr. Mutaz Bellah Bakri Ahmed Sid Ahmed

Secretary of Academic Affairs



Dr. Hana Elamin Elsadig Elasa

Dean



Date of Issue :15.4.2019....

(Any deletion or alteration renders this certificate invalid)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17389/A4.2/KP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka tugas belajar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1250/UN17/DT/2015 tanggal 16 April 2015;
2. Surat Persetujuan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-4337/Kemensetneg/Setmen/KTLN/LN.00.00/03/2015 tanggal 25 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

: Menugaskan Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Rais Abdullah, M.A
NIP : 19760202 200801 1 016
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 2 Februari 1976
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
Jabatan : Lektor
Unit kerja : Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang *Ilmu Islamic Studies* pada *University of Bakht Er Ruda*, Sudan dalam rangka tugas belajar dengan sumber biaya dari Beasiswa Kaltim Cemerlang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014;

- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai bulan November 2014 sampai dengan Oktober 2017;
- KETIGA : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar pegawai negeri sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal keberangkatan ke luar negeri untuk melaksanakan tugas belajar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Pengembangan,
Disiplin dan Pensiun
Biro Kepegawaian,



Trisno Wardi, S.H., M.M.
NIP. 19810310 198803 1 003

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Samarinda;
3. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman di Samarinda.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119
E-mail : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

SURAT PERJANJIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor : 382 /UN17/KP/2017

Pada hari ini Senin tanggal bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.**
NIP : 196212311991031024
Pangkat, golongan ruang : Pembina Utama Madya/IV/d
Jabatan : Rektor
Unit Kerja : Universitas Mulawarman

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Rais Abdullah, M.A.**
NIP : 197602022008011016
Pangkat, golongan ruang : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian perpanjangan tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut :


PIHAK PERTAMA, memberikan izin perpanjangan tugas belajar selama satu tahun terhitung dari bulan November 2017 sampai dengan Oktober 2018 kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA, berkewajiban menyelesaikan tugas belajar di University Of Bakht Er Ruda, Sudan Program Studi S3 Ilmu Islamic Studies, sesuai dengan masa perpanjangan dan kembali ke Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman apabila telah menyelesaikan tugas belajar untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Dosen.

PIHAK PERTAMA, berhak menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah masa perpanjangan.


Demikianlah Surat Perjanjian Perpanjangan Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

PIHAK KEDUA,




Rais Abdullah, M.A.
NIP 197602022008011016



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6860 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH BIDANG STUDI ISLAM
LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA RAIS ABDULLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa ijazah yang diperoleh dari Universitas Bakht Al-Ruda Atas Nama RAIS ABDULLAH telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Bidang Studi Islam Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama RAIS ABDULLAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 161 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Bidang Studi Islam pada Perguruan Tinggi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH BIDANG STUDI ISLAM LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI ATAS NAMA RAIS ABDULLAH.

KESATU : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **Universitas Bakht Al-Ruda**.

Nama : **RAIS ABDULLAH**
Tempat dan tanggal lahir : **Cilacap, 02 Februari 1976**
Jenis ijazah : **Ph.D**
Perguruan Tinggi : **Universitas Bakht Al-Ruda**
Asal negara : **Republik Sudan**
Fakultas : **Sastra**
Jurusan : **Studi Islam**
Tanggal Lulus : **09 Sya'ban 1440 H/15 April 2019**
Dinilai setaradengan : **Strata Tiga (S3)**

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **Universitas Bakht Al-Ruda**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 04 Desember 2020

a.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM,

